



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG - GEDUNG KELOMPOK BADAN
Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa - Tangerang (15720)

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Nomor : 421.9/Kep. 12-LKP/DPMPTSP/2020

1. Mengingat :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 - d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Nn Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
2. Memperhatikan :
 - a. Surat **YAYASAN MENGGALI KOMPETENSI GENERASI MUDA** Nomor: 01/SK/YMKGM/X/2020 tanggal 15/10/2020 dan Nomor Registrasi : 36030911203826.
 - b. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.1/4585-Disdik tanggal 18 November 2020 Perihal: Rekomendasi.
3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), kepada :
 - a. Nama Yayasan : **YAYASAN MENGGALI KOMPETENSI GENERASI MUDA**
 - b. Nama Lembaga : **LKP PUTRI ENGLISH COURSE**
 - c. Jenis Program : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0254010040878**
 - e. Nama Ketua Lembaga/Yayasan : **RINA LARASATI**
 - f. Alamat Lembaga/Yayasan : **Kp. Jeungjing RT/RW 004/003 Desa/Kel. Jeungjing Kec. Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**
 - g. Alamat Lokasi Kegiatan : **Kp. Jeungjing RT/RW 004/003 Desa/Kel. Jeungjing Kec. Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.**
4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
5. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin berakhir.
7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan nonformal dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANGERANG
H. NONO SUDARNO, ST., M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196312231983031005